

**PENGARUH PROGRAM DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
MASYARAKAT TANI (STUDI KASUS: DESA ONGKAW II KECAMATAN
SINONSAYANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN)**

Stilia Debora Stira Mambu¹, Vecky A.J Masinambow², Audie O. Niode³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : stiliastira91@gmail.com

ABSTRAK

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh program dana desa terhadap peningkatan pendapatan masyarakat tani, dengan studi kasus di Desa Ongkaw II, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi sederhana. Populasi penelitian adalah masyarakat Desa Ongkaw II yang menerima bantuan dana desa, dan sampel diambil secara acak (*probability sampling*) sebanyak 30 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa program dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat tani, dengan nilai signifikansi 0,000. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,635 menunjukkan bahwa 63,5% variasi dalam peningkatan pendapatan masyarakat tani dapat dijelaskan oleh alokasi dana desa, sementara sisanya 36,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Kesimpulannya, program dana desa berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tani di Desa Ongkaw II. Studi ini menyarankan perlunya evaluasi berkelanjutan dan pengelolaan dana yang lebih efektif untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Kata Kunci: Dana Desa; Masyarakat Tani; Kesejahteraan

ABSTRACT

Village funds are funds sourced from the state revenue and expenditure budget intended for villages which are transferred through the district/city regional revenue and expenditure budget and are used to finance government administration, implementation of development, community development and community empowerment. This research aims to determine the effect of the village fund program towards increasing the income of farming communities, with a case study in Ongkaw II Village, Sinonsayang District, South Minahasa Regency. The research method used is quantitative with a simple regression analysis approach. The research population was the people of Ongkaw II Village who received village financial assistance, and the sample was taken randomly (probability sampling) of 30 respondents. The results of the analysis show that the village fund program has a significant influence on the income of farming communities, with a significance value of 0.000. The coefficient of determination (R^2) of 0.635 indicates that 63.5% of the variation in the increase in income of farming communities can be explained by the allocation of village funds, while the remaining 36.5% is influenced by other variables not included in this model. In conclusion, the village fund program contributes significantly to improving the welfare of the farming community in Ongkaw II Village. This study suggests the need for ongoing evaluation and more effective fund management to achieve more optimal results.

Keywords: Village Funds; Farming Society; Welfare

1. PENDAHULUAN

Berkaca dari pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan negara sendiri maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan pembanguan masyarakat desa (pmd), dan pembangunan desa (bangdes). Kemudian di era

reformasi istilah yang lebih menonjol pemberdayaan masyarakat desa (pmd). Dibalik semua itu, persoalan peristilahan tidaklah penting, yang terpenting adalah substansinya terkait pembangunan desa, Muhi dalam Ratnadila (2018).

Untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis perubahan. Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa (Ahmad, 2008)

Tabel 1 Jumlah Dana Desa Ongkaw tahun 2016-2020

Tahun	Dana Desa (Rp)
2016	Rp.592,721,000
2017	Rp.1,331,598,000
2018	Rp.1.705,693,200
2019	Rp.1,501,606,000
2020	Rp.1,680,486,120

Sumber Data: Kantor Desa Ongkaw II Kantor Dinas PMD Minahasa Selatan

Keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam menyumbangkan masukan maupun dalam menikmati hasil-hasilnya. sehingga masih banyak rakyat yang belum cukup tersentuh oleh kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk menikmati hasil pembangunan, oleh karena itu, perlu kiranya dibuat usaha yang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mendekatkan kegiatan pembangunan pada tempat tempat pemukiman masyarakat tersebut (Margono, 2003).

Berdasarkan peraturan pemerintah no. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari apbn, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Tabel 2 Jumlah Data Penduduk di Desa Ongkaw 2016-2020

Desa Ongkaw	Penduduk			KK
	L	P	L+P	
2016	990	954	1,944	587
2017	1,822	1,004	2,826	598
2018	1,022	1,004	2,026	614
2019	1,027	1,010	2,037	618
2020	1,005	993	1,998	614

Sumber Data: Kantor Desa Ongkaw II

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Ongkaw secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani, nelayan, perkebunan kelapa dan cengkih sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Honorer, Guru, Tenaga medis.

Sikap masyarakat tani di Desa Ongkaw yang menerima bantuan program dana desa

dalam bentuk sarana dan prasarana berbeda responnya tergantung karakter pribadi masing petani. Karena sikap dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya faktor pendapatan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Ongkaw Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program dana desa di Desa Ongkaw II, Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan program bantuan dana desa terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Tani di Desa Ongkaw II, Kabupaten Minahasa Selatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya dengan lebih luas dan menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan berdasarkan hak usul desa, serta urusan yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten/kota, Haryanto dalam Sari dan Aminah (2019). Desa juga dapat melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, desa diharapkan mampu mengelola pembangunan secara mandiri, dengan pengelolaan dana desa yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang transparan dan akuntabel (Arif, 2018).

Menurut Thomas (2013) menjelaskan bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Peraturan Presiden No 60 tentang Dana Desa, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat setempat. Peraturan Menteri Keuangan No 49 tentang kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan sumber daya lokal, serta menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

2.2 Proses Pengelolaan Dana Desa

Menurut Halim dan Syam (2017) sektor publik mencakup proses manajerial dan pertanggung jawaban yang melibatkan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan realisasi anggaran serta kegiatan. Proses manajerial dalam pengelolaan dana desa harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan transparan. Dalam Peraturan Presiden No 60 tentang Dana Desa, dana desa harus dikelola dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta memprioritaskan penggunaan sumber daya lokal dan tenaga kerja dari masyarakat desa.

Proses perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri No.113 tahun 2014. Proses ini mencakup penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pembahasan oleh Badan Permusyawaratan Desa, evaluasi oleh bupati/walikota, dan penetapan hasil evaluasi. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, serta

diatur dengan peraturan yang ketat untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

2.3 Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015. Pembangunan desa mencakup pembangunan fisik dan non fisik yang memerlukan manajemen pembangunan yang baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Pembangunan desa harus mempertimbangkan keterkaitan antardesa, kecamatan, dan kabupaten untuk memastikan konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Menurut Irawan dalam Suwardane (2015: 94) dalam Partini (2016) mendefinisikan pengelolaan sebagai manajemen yang melibatkan penggerakan, pengorganisasian, dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif. Pengelolaan dana desa melibatkan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggung jawaban. Dana desa, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yang mengalokasikan dana sebesar 10% dari APBN langsung ke desa, dengan nominal bervariasi berdasarkan faktor geografis, jumlah penduduk dan angka kematian.

2.4 Kesejahteraan Masyarakat Desa

Menurut Sulistiyani (2004) pemberdayaan merupakan suatu proses menuju budaya, atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

2.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengertian alokasi dana desa berdasarkan peraturan menteri negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Berdasarkan pp nomor 60 tahun 2014 dana desa yang bersumber pada apbn bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. alokasi dana desa atau add adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten (Tuhana dan Mulyanto, 2022).

2.6 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Menurut Noverman (2019) menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa adalah 28 tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan implementasi kebijakan terdiri dari tiga hal, yaitu tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan hasil kegiatan.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nafidah dan Suryaningtyas (2018) yang menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas ADD keduanya secara teknis dan administrasi sudah berjalan dengan baik dengan peraturan yang berlaku disertai bukti pertanggung jawaban dalam transparan dan akuntabel, begitu pula dalam pengelolaan dana desa alokasinya, dibuktikan dengan adanya laporan pertanggung jawaban (LPJ) tersebut yang isinya ada buku kas penerimaan, bantuan, berita kejadian dan kegiatan lainnya yang telah didokumentasikan melalui gambar yang terlampir dan perkembangan fisik telah dilakukan pembangunan dengan membangun saluran air irigasi batu kali. laporan realisasi dan laporan realisasi pelaksanaan APBD desa dikomunikasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya realisasi keterikatan dari itu telah ditulis. perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawabannya pengembangan dan pemberdayaan desa dapur kejambon juga telah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, dibuktikan dengan adanya tahapan perencanaan kegiatan dapat dilakukan persiapan berupa penataan daftar usulan rencana kegiatan (DURK) dan rencana bisnis dan anggaran pendapatan dan belanja negara (RKA) yang kegiatannya dibiayai oleh alokasi dana desa. namun tujuan dari alokasi dana desa pada peningkatan pemberdayaan masyarakat dapur kejambon masih dirasa kurang kurang optimal karena masyarakat kurang merespon dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Noverman, (2019) yang menganalisis kesesuaian pengelolaan dana desa dengan peraturan perundang-undangan (studi kasus di nagari bukit bual kabupaten sijunjung). hasil penelitian dari penelitian ini adalah implementasi pengelolaan dana desa di nagari bukit bual tidak berhasil dimana pengelolaan dana desa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. ketidakberhasilan implementasi pengelolaan dana desa disebabkan oleh faktor komunikasi yang masih kurang baik dan faktor sumber daya manusia aparatur desa yang masih kurang baik. untuk penggunaan dana desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang tercantum dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tetapi masih kurang kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan bagi masyarakat yang dilakukan sehingga membuat kurang tercapainya tujuan dana desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan. untuk mengatasi permasalahan ketidakberhasilan implementasi dana desa dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia aparatur nagari dan pemerintah nagari agar lebih aktif melakukan konsultasi kepada pemerintah kabupaten agar kedepannya tidak lagi terjadi keterlambatan-keterlambatan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah nagari dan anggaran pendapatan dan belanja nagari sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal.


Penelitian oleh Tuhana dan Mulyanto, (2022) yang menganalisis evaluasi pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat metode yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. hasil secara keseluruhan dimensi-dimensi tersebut mempunyai skala yang cukup hicross-sectional, konteks keseluruhan sebesar 79,05 input keseluruhan sebesar 76,10, keseluruhan proses sebesar 81,45 dan keseluruhan produk sebesar 76,88. berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian, terdapat beberapa keterbatasan antara lain: jumlah responden hanya 33 orang, tentunya hal ini masih belum cukup untuk menggambarkan keadaan sebenarnya efektivitas program ADD ditinjau dari konteks, input, proses, dan produk serta tingkat pengelolaan alokasi desa kategori desa muke kecamatan amabi kabupaten oefeto timur.

2.7 Kerangka Berpikir

Secara skematis, digambarkan sebagai berikut kerangka pemikiran yang akan diteliti

dalam penelitian ini:

Gambar 1 Kerangka pemikiran



Sumber : diolah penulis

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dana desa perlu di lakukan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program dana desa di Desa Ongkaw II, kabupaten minahasa selatan. dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan program bantuan dana desa terhadap peningkatan pendapatan masyarakat tani di Desa Ongkaw II, kabupaten minahasa selatan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur dengan instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Dalam hal ini, penelitian kuantitatif ini akan mengolah data dalam bentuk angka, seperti jumlah Anggaran Dana Desa, jumlah masyarakat tani serta jumlah pembangunan yang ada di Desa Ongkaw II, Kabupaten Minahasa Selatan Utomo dan Prajanti, (2022).

3.2. Populasi, Sampling dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat tani yang ada di desa Ongkaw II, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan.

3.2.2 Teknik Sampling Penelitian

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

3.2.3 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan menggunakan teknik sampling probability sampling, maka sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 data pengamatan, yaitu adalah masyarakat tani yang ada di desa Ongkaw II, yang dipilih untuk dijadikan sampel penelitian.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan

struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan, pemerintah desa (sumber internal), berbagai internet websites, perpustakaan umum, dan sumber lainnya. Data sekunder tentang alokasi dana desa, penyaluran bantuan pemerintah, tingkat kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi pemerintah kabupaten maupun kementerian yang membawahi program bantuan dana desa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2006) metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian adalah wawancara, kuesioner, dan observasi. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data, yang pertama adalah metode kepustakaan, yaitu sebuah metode yang mengkaji berbagai literatur pustaka seperti jurnal, makalah, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau data yang diperlukan, dilanjutkan dengan melihat prosedur penyaluran dana desa serta data-data tentang kesejahteraan masyarakat tani.

3.5 Analisis Data

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana untuk melihat pengaruh variabel independen (X) yaitu Alokasi dana desa terhadap variabel dependen (Y) yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat. Diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y_t = a + bX_t + \epsilon_t$$

Keterangan:

Y = Variabel Kesejahteraan Masyarakat

a = Harga Y ketika $X = 0$ (harga konstan)

b = Koefisien regresi

X = Variabel Dana Desa

ϵ = Standar trem

Uji Hipotesis t Secara Parsial (Uji -t)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independensinya.

- Jika nilai probabilitas (*Sig.*) < 0,05 berarti pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat adalah signifikan.
- Jika nilai probabilitas (*Sig.*) > 0,05 berarti pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat adalah tidak signifikan.

Uji Hipotesis Simultan (Uji-F)

Menurut Damodar (2003) menguji uji F statistik digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel penjelas terhadap variabel respon. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X (berapa bagian keragaman dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh beragamnya nilai-nilai variabel X).

Uji Asumsi Klasik

Menurut Widarjano (2013) metode OLS harus memenuhi asumsi tertentu yaitu menghasilkan *estimator linier* tidak bias dengan varian yang minimum *Best Linear Unbiased*

Estimator (BLUE). Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linier ordinar least square OLS) terdapat masalah asumsi klasik.

Uji Normalitas

Ghozali (2018) mengemukakan bahwa tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, salah satunya adalah Metode *Kolmogorov-Smirnov*. Metode ini memiliki prinsip kerja membandingkan frekuensi kumulatif distribusi teoritik dengan frekuensi kumulatif distribusi empirik. Kaidah pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a. Data berdistribusi normal jika nilai probabilitasnya (*sig.*) > 0,05
- b. Data berdistribusi tidak normal jika nilai probabilitasnya (*sig.*) < 0,05

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana varian dari nilai sisa adalah tidak sama (*unequal*) antara satu observer dengan observer lainnya. Jika varian dan nilai sisa sama (*equal*) satu observer dengan observer lainnya, maka kondisi ini disebut dengan kondisi homoskedastisitas. Regresi yang baik adalah regresi yang berada dalam posisi homoskedastisitas dan bukan kondisi heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi

Uji autokorelasi berkaitan dengan pengaruh observer atau data dalam satu variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Besaran nilai sebuah data dapat saja dipengaruhi atau berhubungan dengan data lainnya atau data sebelumnya. Misalkan untuk kasus jenis data *time series* data investasi tahun ini sangat tergantung dari data investasi tahun sebelumnya. Kondisi inilah yang disebut dengan autokorelasi. Regresi secara klasik mensyaratkan bahwa variabel tidak boleh tergejala autokorelasi.

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

Analisis regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bantuan program komputer SPSS 25. Berikut hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Perhitungan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.112	4.226		1.446	.159		
Dana Desa	.509	.073	.797	6.975	.000	1.000	1.000

Sumber : Hasil Olahan SPSS 25

Dari persamaan regresi linier berganda di atas, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y_t = 6.112 + 0.509X_t + \epsilon_t$$

Hasil regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta 6.112 sebesar menunjukkan jika variabel independen lainnya bernilai nol, maka variabel dependen tingkat kesejahteraan desa tetap bernilai 6.112. di desa Ongkaw II, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan.

Uji Hipotesis t Secara Parsial (Uji –t)

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel diatas besarnya angka t- tabel dengan ketentuan 0,05 dan $dk = (n - k - 1)$ atau $(30 - 2 - 1) = 27$ sehingga nilai t-tabel sebesar 2,035, maka dapat diketahui masing – masing variabel sebagai berikut. Tabel *coefficients* diatas diperoleh nilai Thitung = 1,446 yang artinya $Thitung < Ttabel$ ($6,975 > 2,035$) dengan signifikan 0,000 maka H_0 diterima menunjukkan hasil alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Ongkaw II, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan.

Uji Hipotesis Simultan (Uji-F)

Tabel 4 Uji -F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1945.742	1	1945.742	48.655	.000 ^b
Residual	1119.725	28	39.990		
Total	3065.467	29			

Sumber : Hasil Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel 9 diatas diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh secara simultan terhadap terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Nilai F hitung sebesar 48.655 sehingga dapat disimpulkan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kesejahteraan masyarakat tani di desa Ongkaw II, kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan.

Koefisien Determinasi

Tabel 5 Koefisien Determinasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.797 ^a	.635	.622	6.324

Sumber : Hasil Olahan SPSS 25

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,635 yang artinya hal ini mengindikasi bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 63,5% Sedangkan sisanya sebesar 36,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 6 Uji Normalitas

		Dana Desa
	N	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	55.70
	Std. Deviation	16.091
	Absolute	.316
Most Extreme Differences	Positive	.187
	Negative	-.316
Kolmogorov-Smirnov Z		1.731
Asymp. Sig. (2-tailed)		.005

Sumber : Hasil Olahan SPSS 25

Berdasarkan pada hasil pengujian, pada uji normalitas dengan menggunakan metode

Kolmogrov-Smirnov signifikan pada $1,731 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa metode regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana varian dari nilai sisa adalah tidak sama (*unequal*) antara satu observer (pengamatan) dengan observer lainnya. Jika varian dan nilai sisa sama (*equal*) antara satu observer dengan observer lainnya, maka kondisi ini disebut dengan kondisi homoskedastisitas. Regresi yang baik adalah regresi yang berada dalam posisi homoskedastisitas

Uji Autokorelasi**Tabel 7 Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.797 ^a	.635	.622	6.324	1.975

Sumber : Hasil Olahan SPSS 25

Dari hasil tabel dapat dilihat bahwa diperoleh nilai DW sebesar 1.975. berdasarkan criteria pengambilan keputusan bahwa nilai DW diantara -2 dan +2 dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokolerasi atau terbebas dari autokolerasi.

4.2 Pembahasan

Alokasi dana desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa onkaw kecamatan sinonsayang kabupaten minahasa selatan. dengan demikian pemberdayaan masyarakat memberikan kontribusi positif dalam menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa onkaw kecamatan sinonsayang kabupaten minahasa selatan Agustine, (2020).

Hasil ini ditunjukkan pula oleh nilai koefisien determinasi (kd) sebesar 79,7% adapun sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi, sosial dan politik, infrastruktur, profesi masyarakat dan lain sebagainya. dengan demikian alokasi dana desa memberikan kontribusi positif yang dapat menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, artinya semakin efektif penggunaan ADD maka akan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat demikian pula sebaliknya.

Menurut Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4, 2014 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 (sepuluh persen) setelah dikurangi dana alokasi khusus dan di bagi untuk setiap desa secara propesional. Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 100 tentang belanja alokasi dana desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70 (tujuh puluh persen) dari ADD digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30 (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, oprasional pemerintah desa, tunjangan dan oprasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW.

Ada beberapa langkah dalam pengelolaan ADD di desa Ongkaw II agar mencapai kesejahteraan masyarakat:

1. Perencanaan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan, seperti pembangunan jalan, pembangunan sarana puskesmas, perbaikan pagar, membuat sumur bor, perbaikan sarana dan prasarana, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Ongkaw II telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Ongkaw II yang

berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dilihat dari hasil penelitian Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan fisik Desa Ongkaw II dapat dilihat dari hasil wawancara penelitian, bahwa pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun permasalahan yang ada adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Ongkaw II yang sudah sesuai dengan tahap perencanaan awal yang telah dimusyawarahkan bersama seperti pembangunan jalan, pembangunan sarana puskesmas, perbaikan pagar, membuat sumur bor, perbaikan sarana dan prasarana, dan lain lain, yang seharusnya dilakukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang ada didesa. Pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Ongkaw II adalah sudah dilakukannya dengan baik, dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal, meskipun dana yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan yang ada di Desa Ongkaw II

3. Penataan usaha

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sesuai dengan PP 43 2014 tentang Pemerintah Desa Penataan usaha pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Ongkaw II sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan yang dikelola oleh pemerintah desa harus ada hasil pencatatan sehingga pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Dan kemudian dari hasil pengarsipan ini akan dilaporkan kepada kepala desa dan masyarakat, Untuk masyarakat ketahui biaya anggaran pengelolaan pembangunan Desa Ongkaw II yang sudah secara terinci diarsipkan oleh pemerintah desa. Bahwa bukti dengan adanya penatausahaan tersebut sangat mempermudah masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola oleh pemerintah desa, untuk pembangunan fisik Desa Ongkaw II demi meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat sebagai Apresiasi dari pemerintah menjadi pembuktian akan hal itu.

4. Laporan dan Pertanggung Jawaban

Berdasarkan hasil penelitian Laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Ongkaw II sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggung jawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik oleh pemerintah desa. Dilihat dari penelitian pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Ongkaw II yang berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik.

Pengelolaan ADD mengacu pada asas:

- 1 Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- 2 Asas adil adalah besarnya alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan), selanjutnya disebut alokasi dana propesional. Besarnya presentase perbandingan atas asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah besarnya ADDM adalah 60 (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besaran

ADDP adalah 40 (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.

Pengelolaan untuk penggunaan alokasi dana desa di Kecamatan Ongkaw II yaitu untuk pembangunan, gorong-gorong, pembangunan tugu, perbaikan jalan kampung, untuk bantuan oprasional lembaga kemasyarakatan kegiatan pembinaan kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, kelompok tani, belanja pegawai, biaya musyawarah, kegiatan PKK, LPM dan sisanya untuk oprasional desa yaitu alat tulis, perlengkapan kantor lainnya, dan juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat tani di desa Ongkaw II.

Pengelolaan ADD di Kecamatan Ongkaw II ini pengalokasian dana desa masing- masing desa hanya berfokus pada pembangunan fisik, serta pembangunan yang lebih dibutuhkan masyarakat seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat yang harus lebih dioptimalkan. Meskipun telah cukup digunakan untuk program pemberdayaan dan pembangunan fisik, tetapi hal itu pun masih sangat jauh dari kata mencukupi untuk kebutuhan masyarakat karena terkendala dengan dana ADD yang minim.

- 1) Berdasarkan UU no 6 tahun 2014 pasal 78, tujuan dari program ADD adalah:
- 2) Menanggulangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.
- 3) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa.
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.
- 5) Meningkatkan pengamalan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 6) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak sebagai indikator indikatornya yaitu: tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, komposisi pengeluaran masyarakat, dan tingkat perumahan masyarakat yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam program ADD. Maka berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 8 Indikator Kesejahteraan Sebelum ada ADD dan Sesudah ada ADD

Indikator	Sebelum ada ADD	Sudah ada ADD tahun	Keterangan
Tingkat Pendidikan	50%	60%	mengalami peningkatan
Tingkat Kesehatan	Persalinan tangan medis 85%	95%	mengalami peningkatan
Tingkat Pendapatan Masyarakat	Rp.1.000.000 - 1.500.000	Rp.3.000.000 - 3.500.000	Mengalami peningkatan
Pengeluaran Masyarakat	Rp. 800.000	Rp. 800.000	Tidak mengalami peningkatan
Tingkat Perumahan	60%	75%	Ada peningkatan 15%
Infrastruktur desa	45 %	90%	Mengalami peningkatan 45%

Sumber : Data diolah penulis

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa tujuan dari program alokasi dana desa di Kecamatan Ongkaw II ini yang dapat dikatakan tercapai yaitu peningkatan kesejahteraan dan pembangunan sarana dan infrastruktur.

Adapun Faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Faktor Penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ongkaw II :

a. Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan Pelaksanaannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ongkaw II telah mengalami beberapa kesulitan. Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

b. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)

Sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas berdasarkan pernyataan dari aparat desa yang menyatakan bahwa dana desa masih dianggap kurang juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Mengingat bahwa dana desa merupakan aspek vital dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa. Maka, perlu adanya evaluasi ulang mengenai penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Ongkaw II ini dengan tujuan agar berapapun dana yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

c. Kurangnya intensitas sosialisasi

Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat Berdasarkan pernyataan dari beberapa warga Desa Ongkaw II yang mengungkapkan ketidak tahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat bahwa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) masih sangat minim. Hal ini akan membuat pemahaman warga terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) juga sangat kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak warga untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya. Dengan kurangnya pemahaman warga akan Alokasi Dana Desa (ADD) maka warga juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat.

Dari hasil penelitian, bahwa faktor terhambatnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ongkaw II adalah Rendahnya tingkat pendidikan perangkat desa sehingga dapat memperlambat berjalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Hal itu terbukti dari permasalahan yang ada di Desa Ongkaw II dan membuat terhambatnya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Kecamatan Ratahan Timur terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat pada desa-desa di Kecamatan Ratahan Timur agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
2. Dari hasil perhitungan regresi pada tabel di atas, diperoleh nilai persamaan regresi dengan nilai signifikansi 0,000, yang berarti bahwa variabel Alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat tani di desa Ongkaw II, kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,635 yang artinya hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 63,5 Sedangkan sisanya sebesar 36,5 dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim & Syam Kusuf. (2017). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:

Salemba Empat.

- Agustine, I. (2020). Kebijakan Pembangunan Desa Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 13(1). <http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/275>
- Ahmad Ma'ruf. (2008). PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 44–55.
- Arif, F. (2018). Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran. *Menara Ilmu*, 12(6), 1–9.
- Damodar N, G. (2003). *Ekonometrika Dasar Terjemahan*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Margono, S. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2018). *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*.
- Noverman, Y. (2019). Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 68–81. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i2.5383>
- Partini h. (2016). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*. July, 1–23.
- Ratnadila, N. S. (2018). Perencanaan Skenario untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 12(2), 111–128. <https://doi.org/10.33378/jppik.v12i2.104>
- Sari, N., & Aminah. (2019). Pengelolaan dan Pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *EJurnal Pemerintahan Integratif*, f. Volume, Hal. 51-64.
- Tuhana, A. S. M., Daerobi, A., & Mulyanto, M. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 25–43. <https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1174>
- Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4. (2014). *tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa*.
- Utomo, B. A., & Prajanti, S. D. W. (2022). Determinant Analysis of Open Unemployment Rate in West Java Province Article Info. *Jee*, 11(2), 328–334.

